

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

### GIRO RUPIAH – VERSI UMUM

DATA RINGKAS	
Penjelasan Produk	Produk simpanan pihak ketiga untuk Nasabah perorangan dan perusahaan dengan mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek / bilyet giro / surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
Jenis Produk	Giro
Mata Uang	Rupiah
Penerbit	PT. Bank Victoria International Tbk.

MANFAAT	RISIKO
Suku bunga kompetitif dihitung secara <i>tiering</i> bulanan	- Apabila jumlah nominal simpanan dan tingkat suku bunga yang diterima melebihi dari yang ditetapkan oleh LPS, maka tidak termasuk dalam program penjaminan LPS. - Terdapat risiko perubahan suku bunga giro karena penyesuaian kebijakan Bank
Penarikan menggunakan cek / bilyet giro	Penggunaan cek/bilyet giro kosong menyebabkan Nasabah masuk dalam Daftar Hitam Nasional
	Nasabah berkewajiban menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan konsekuensi jika Nasabah tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya
	Penyalahgunaan PIN/ <i>password</i> menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya

### FITUR UTAMA

#### 1. Penempatan Dana

Mata Uang	Minimal Setoran Awal	Saldo Minimum
Rupiah	Nasabah perorangan : Rp.500.000 Nasabah perusahaan : Rp.1.000.000	Nasabah perorangan : Rp.500.000 Nasabah perusahaan : Rp.1.000.000

#### 2. Suku Bunga \*)

##### a. Tiering Giro Perorangan

Kode Mata Uang	Tearing Saldo	Bunga (%) p.a
Rupiah	≥Rp.500.000 – < Rp.100.000.000	0.50%
Rupiah	≥Rp. 100.000.000 – < Rp.500.000.000	1.50%
Rupiah	≥Rp.500.000.000	2.50%

##### b. Tiering Giro Perusahaan

Kode Mata Uang	Tearing Saldo	Bunga (%) p.a
Rupiah	≥Rp. 1.000.000 – < Rp.100.000.000	0.50%
Rupiah	≥Rp. 100.000.000 – < Rp.500.000.000	1.50%
Rupiah	≥Rp.500.000.000	2.50%

\*) suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu (sesuai dengan keputusan Bank)

\*) suku bunga menjadi *single rate* 0.5% untuk rekening *inactive* dan *dormant*

## BIAYA

Jenis Biaya	Nominal
Biaya administrasi per bulan	Rp.25.000
Biaya administrasi rekening <i>inactive</i>	Rp.25.000
Biaya administrasi rekening pasif/ <i>dormant</i>	Rp.25.000
Biaya saldo dibawah minimum	Rp.50.000
Biaya penutupan rekening	Rp.100.000
Biaya penerbitan buku cek / bilyet giro	Rp.275.000 (per 25 lembar)
Biaya tolakan kliring (perlembar)	Rp.125.000

1. Biaya materai sesuai dengan ketentuan penggunaan materai.
2. Pajak hasil bunga sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Jika tidak terdapat transaksi di rekening Nasabah selama 1 (satu) tahun berturut-turut, maka otomatis rekening menjadi *inactive*.
4. Jika tidak terdapat transaksi di rekening Nasabah selama 5 (lima) tahun berturut-turut, maka otomatis rekening menjadi *dormant*.

## SIMULASI

**Contoh simulasi:**

Saldo Giro	Jangka Waktu	Suku Bunga Sesuai Jangka Waktu	Total Bunga yang diterima Sesuai Jangka Waktu	Pajak	Total Akumulasi*
Rp. 50.000.000,-	1 Bulan	0,5% p.a	Rp. 20.136,-	Rp. 4.027,-	Rp. 50.016.109,-

\*Dana giro ditambah bunga setelah dikurangi pajak

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Warga Negara Indonesia: e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan NPWP\* (khusus Nasabah yang wajib memiliki NPWP dan telah memiliki NPWP)
2. Warga Negara Asing: paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) / Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Tax Identification Number (TIN/NPWP)
3. Calon Nasabah / Nasabah korporasi : Akta Pendirian / Anggaran Dasar dan Akta Perubahan (jika ada) termasuk SK Kemenkumham, Nomor Induk Berusaha (NIB), Kartu Identitas Pengurus Korporasi, NPWP Korporasi, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (untuk yang berdomisili di luar Jakarta).
2. Mengisi dan menandatangani Formulir *Customer Identification File* (CIF), Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening, Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) dan formulir lainnya sesuai syarat dan ketentuan giro.
3. Fotokopi e-KTP dan stempel "Sesuai Asli."
4. Menyetorkan dana sebagai setoran awal.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Nasabah berkewajiban memberikan data/informasi yang lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, asli (apabila diperlukan oleh Bank Victoria), sah, dan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh kantor cabang Bank Victoria dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening.
3. Tidak ada transaksi selama 5 tahun berturut-turut dinyatakan sebagai rekening pasif (*dormant*) dan rekening akan terblokir oleh sistem. Nasabah wajib datang ke cabang untuk aktivasi rekening.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui *website* resmi Bank Victoria [www.victoriabank.co.id](http://www.victoriabank.co.id) atau *call center* Bank Victoria.

## DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk giro sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
3. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Jika Nasabah menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Victoria, mohon dapat diteruskan kepada [customercare@victoriabank.co.id](mailto:customercare@victoriabank.co.id) atau dapat menghubungi Layanan Bank Victoria 1500977.
7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Nasabah untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT Bank Victoria International Tbk. berkenaan dengan proses pembukaan rekening.
8. PT. Bank Victoria International Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk menyampaikan pertanyaan dan pengaduan dapat melalui:

**Layanan/Keluhan 24 Jam**

